

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) DAN BONUS SBIS TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2014-2018

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Perbankan Syariah



Oleh:

Nurul Aeni Mustafida

1605036103

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG

2020

Dr. H. Muchlis, M.Si

NIP.196101171988031002

Dessy Noor Farida, SE.,M.Si.,AK CA

NIP.197912222015032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nurul Aeni Mustafida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Aeni Mustafida


NIM : 1605036103

Judul : **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Bonus SBIS Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2018.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I




Dr. H. Muchlis, M. Si

NIP. 196101171988031002

Semarang, 12 Maret 2020

Pembimbing II



Dessy Noor Farida, SE.,M.Si.,AK CA

NIP. 197912222015032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Sripsi Saudari : Nurul Aeni Mustafida
NIM : 1605036103
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN BONUS SBIS TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2014-2018.**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 24 Maret 2020. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 24 Maret 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang

Muhammad Nadzir, S.H.I.M.

NIP.19709232003121002

Penguji I

Drs. H. Wahab, M.M

NIP.196909082000031001

Pembimbing I

Dr. H. Muchlis, M. Si

NIP.196101171988031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muchlis, M.Si

NIP.196101171988031002

Penguji II

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M

NIP.197109082002121001

Pembimbing II

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., AK CA

NIP.197912222015031001

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia dialah yang bermanfaat bagi orang lain”

Ilmu bisa dicari namun pengalaman tidak bisa diulang

Selalu percaya dengan kekuatan do'a

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu memberi semangat, nasihat, dukungan, kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya untuk:

1. Alm.Bapak yang selalu memotivasi untuk bisa bersekolah di universitas negeri, terimakasih banyak wejangannya dan skripsi ini bukti nyata penulis sudah mewujudkan yang Bapak inginkan saat masih sehat dulu. Untuk Ibuk yang sudah berjuang sendirian, terimakasih banyak jerih payahnya dan doa-doanya selama 4 tahun ini. Semoga penulis bisa membalas semua jasa-jasa yang telah diberikan dan mewujudkan apa yang telah dicita-citakan.
2. Kakak-kakakku dan keluarga besar yang selalu mendoakan untuk diberi kelancaran dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih banyak.
3. Untuk Mas Endry yang selalu menemani dari awal kuliah sampai penyusunan skripsi, terimakasih banyak sudah memberi semangat dan dukungan agar skripsi ini cepat selesai.
4. Untuk sahabat-sahabatku, Cicik, Hana, Dea, Hanik, Ni'mah terimakasih banyak atas bantuan, dukungan dan semangatnya serta menjadi tempat untuk berkeluh kesah selama ini.
5. Untuk semua teman-teman kelas seperjuangan PBASC 2016 juga tim KKN Posko 84 terimakasih banyak sudah berjuang bersama dan selalu memberi semangat satu sama lain.
6. Untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2020

Deklarator



Nurul Aeni Mustafida

1605036103

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ - = a

اِ - = i

اُ - = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (. . . ال)

Kata sandang (. . . ال) ditulis dengan al- . . . misalnya الصنعة = *al-shina*
'ah. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan
kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-*
ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi penyaluran pembiayaan yang naik turun. Naik turunnya pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan faktor eksternal Bonus SBIS. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. 2) Seberapa besar pengaruh Non Performing Financing terhadap penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. 3) Seberapa besar pengaruh Financing To Deposit Ratio terhadap penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. 4) Seberapa besar pengaruh Bonus SBIS terhadap penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunde berupa data runtut waktu (time series) bulanan dari Januari 2014 – Desember 2018 yang dipublikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan publikasi Bank Muamalat Indonesia bulanan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Dan Bonus SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Dengan perolehan angka Adjusted R square sebesar 0,959 atau 95,9%.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Bonus SBIS dan Pembiayaan.

ABSTRACT

To this Research is backed by the condition of financing distribution that rises down. The ups and downs of financing are influenced by several factors, both internal and external factors. Internal factors in the form of third party funding (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) and Bonus external factors SBIS. The problems in this research include: 1) How much impact third party funds have on the distribution of Bank Muamalat Indonesia financing. 2) How much influence Non Performing Financing against the distribution of Bank Muamalat Indonesia financing. 3) How big the financing To Deposit Ratio affects the financing distribution of Bank Muamalat Indonesia. 4) How much of the SBIS ' Bonus affects the financing distribution of Bank Muamalat Indonesia.

This research uses quantitative methods with descriptive research. The data used is data as the monthly time series from January 2014 – December 2018 published by Bank Muamalat Indonesia and the Financial Services Authority in the monthly Bank Muamalat Indonesia publication report. The analytical tools used in this study are multiple regression analyses. This research provides results that in the partial DPK variables positively and significantly affect the financing of Bank Muamalat Indonesia. NPF has a negative effect but not significant to the financing of Bank Muamalat Indonesia. FDR has positive and significant impact on financing by Bank Muamalat Indonesia. And the SBIS Bonus has a significant effect on the financing of Bank Muamalat Indonesia. With the turnover of Adjusted R square number is 0.959 or 95.9%.

Keywords: Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), SBIS Bonus and financing.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semua yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Bonus SBIS Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2018”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
3. Heny Yuningrum, S.E.,M.Si Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
4. Muyassarrah, M. Si Selaku Sekjur S1 Perbankan Syariah.
5. Dr. H. Muhlis, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I dan Dessy Noor Farida, S.E.,M.Si.,AK CA Selaku Dosen Pembimbing II dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap dosen serta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Prodi S1 Perbankan Syariah.
7. Kedua orang tua, keluarga, dan sahabat yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan “*jazakumullah khairan katsiran*” kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Semarang, 12 Maret 2020

Penulis

Nurul Aeni Mustafida

1605036103

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kerangka Teori	10
2.1.1 Pembiayaan	10
2.1.1.1 Prinsip Jual Beli.....	12

2.1.1.2 Prinsip Bagi Hasil.....	16
2.1.1.3 Prinsip Sewa.....	19
2.1.1.4 Pembiayaan Akad Pelengkap	20
2.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	23
2.1.2.1 Giro.....	24
2.1.2.2 Tabungan	26
2.1.2.3 Deposito.....	27
2.1.3 <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	29
2.1.4 <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR)	32
2.1.5 Bonus SBIS	34
2.2 Kerangka Berfikir	38
2.3 Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis dan Sumber Data	40
3.2 Populasi dan Sampel	41
3.3 Metode Pengumpulan Data	41
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran	41
3.5 Teknik Analisis Data.....	42
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	43
3.5.1.1 Uji Normalitas	44
3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas	44
3.5.1.3 Uji Autokorelasi	45
3.5.2 Uji Hipotesis.....	45
3.5.2.1 Uji Koefisien Determinasi.....	46
3.5.2.2 Uji F.....	46
3.5.2.3 Uji t.....	47
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Penyajian Data	49
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49

4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	51
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	52
4.3.1 Hasil Uji Normalitas	52
4.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi.....	55
4.4 Hasil Regresi Linear Berganda	55
4.5 Hasil Uji Hipotesis	57
4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi	57
4.5.2 Hasil Uji F.....	58
4.5.3 Hasil Uji t.....	59
4.6 Pembahasan Hasil Analisis Data.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72
CURICULUM VITAE	79

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2018	2
1.2 Tabel DPK, NPF, FDR, Bonus SBIS dan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2018.....	4
4.1 Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	53
4.2 Tabel Hasil Uji Normalitas	54
4.3 Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
4.4 Tabel Hasil Uji Autokorelasi	57
4.5 Tabel Hasil Regresi Linear Berganda	58
4.6 Tabel Hasil Koefisien Determinasi	59
4.7 Tabel Hasil Uji F.....	60
4.8 Tabel Hasil Uji t.....	61

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran.....	40
4.1 Gambar P Plot Uji Normalitas	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bank syariah saat ini sangat pesat. Hal ini membuat bank syariah satu dengan yang lain saling berlomba dan bersaing dalam membuat produk dan layanan fitur untuk menarik perhatian masyarakat. Berbagai macam produk dan layanan fitur bank syariah inilah yang mendorong masyarakat untuk tetap menikmati produk dan jasa layanan perbankan syariah. Salah satu produk bank syariah adalah adanya produk penyaluran dana (*lending*) dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan menjadi faktor utama yang dapat memberikan pendapatan bagi bank syariah. Pembiayaan merupakan pemberian dana kepada perseorangan atau lembaga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup, untuk mencapai *falah* atau kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Pendapatan yang diperoleh dari aktifitas pembiayaan bank syariah digunakan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Aktifitas transaksi bank syariah kemungkinan bisa mengalami kelebihan dan kekurangan dalam hal likuiditas, masalah likuiditas bisa terjadi karena ketidakseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan. Pengelolaan dana bisa mengalami kondisi pada posisi seimbang, yaitu dana persediaan sama dengan dana yang dibutuhkan, berada pada posisi dana lebih, yaitu dana persediaan lebih dari dana yang dibutuhkan dan dana pada posisi kurang yaitu posisi dana persediaan kurang dari dana yang dibutuhkan. Fungsi bank sebagai *financial intermediary*¹, ditunjukkan dengan aktifitas menghimpun dana dari pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan baik dengan prinsip jual beli (*Murabahah, Salam,*

¹ Rina Destiaana, *Analisis Pihak Ketiga Dan Resiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Logika XVII No 2 Agustus 2016, h. 42.

Istishna), prinsip bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah*) dan prinsip sewa (*Ijarah, IMBT*).

Tabel 1.1
Total pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2018
(Dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah
2014	42.865
2015	40.706
2016	40.010
2017	41.288
2018	33.559

Sumber: Data Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan data dalam tabel 1.1 diketahui bahwa penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia mengalami naik turun. Selama kurun waktu 5 tahun penyaluran pembiayaan terbesar disalurkan pada tahun 2014 yakni sebesar 42.865 sedangkan penyaluran terkecil pada tahun 2018 yakni hanya 33.559. Naik turunnya jumlah pembiayaan tersebut tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Menurut penelitian Vidya Fathimah (2017) variabel yang dipakai dalam penyaluran pembiayaan bank syariah yakni jumlah tabungan, deposito dan bagi hasil. Penelitian Rima Dwijayanty dan Lousiani Mansoni (2018) faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan syariah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan BOPO. Penelitian Rusida Delfa Kendi Hawa dan Suherman Rosyidi (2017) variabel yang diambil dalam penelitian yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan tingkat inflasi. Sedangkan penelitian Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019) variabel yang dipilih dalam penyaluran pembiayaan yakni Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On*

Asset (ROA). Penelitian M. Fauzan (2019) pembiayaan dipengaruhi oleh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan modal sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti memilih variabel dalam penyaluran pembiayaan berasal dari faktor internal maupun eksternal, faktor internal diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan (*Non Performing Financing*), perbandingan jumlah pembiayaan dengan jumlah dana pihak ketiga (*Financing To Deposit Ratio*), dan faktor eksternal yang berupa bonus SBIS yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan simpanan dana yang berasal dari masyarakat yang merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar kegiatan operasional bank dalam pembiayaan, yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang masuk ke bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.²

Non Performing Financing (NPF) merupakan prosentase jumlah pembiayaan bermasalah dibanding dengan total pembiayaan yang disalurkan. Semakin besar prosentase NPF maka kepercayaan investor kepada bank akan berkurang, jumlah pendapatan yang diterima bank berkurang dan jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun berikutnya pun akan berkurang. Dalam hal ini prosentase NPF berbanding terbalik dengan jumlah pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yakni perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana yang ada dalam bank syariah tersebut. FDR mengindikasikan kondisi likuisitas bank dengan melihat kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan juga pengelolaan dananya dalam penyaluran pembiayaan. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan bisa membayar penarikan

² Sinarta Pani Mari, Yeni Irawan, *Pengaruh Bagi Hasil Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Periode 2012-2017)*, Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negri Lhokseumawe Vol.2 No.1 September 2018, h. 80.

dana para deposan, memenuhi kewajibannya, dan bisa memenuhi semua permintaan pembiayaan tanpa ada penangguhan.³

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan surat berharga sesuai dengan prinsip syariah berjangka waktu pendek menggunakan mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia,⁴ ketika surat berharga yang telah terbit dibeli oleh bank syariah maka bank akan memperoleh bonus dari surat berharga tersebut yang nantinya akan menambah pemasukan bank syariah. Bonus yang diperoleh bank tidak digunakan untuk menambah penyaluran pembiayaan, namun tetap digunakan untuk membeli kembali Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang resikonya lebih kecil dibanding digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Sehingga jumlah bonus yang diberikan Bank Indonesia tidak berbanding lurus dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Tabel 1.2
Data DPK, NPF, FDR dan Bonus SBIS Bank Muamalat Indonesia
periode 2014-2018

Tahun	DPK (dalam miliar rupiah)	NPF (%)	FDR (%)	Bonus SBIS (dalam jutaan rupiah)
2014	51.206	6,55	84,14	12.879
2015	45.078	7,11	90,30	121
2016	41.920	3,83	95,13	12.070
2017	48.686	4,43	84,41	5.312
2018	45.636	3,87	73,18	10.312

Sumber: Data Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan OJK

³ Rima Dwijayanty, Lousiani Mansoni, *Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah*, SIKAP Vol 3 No.1 2018, h. 31.

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 288.

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan adanya *fenomena gap* dalam penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Terdapat perbedaan antara teori dengan data yang ada. Berdasarkan teori sebelumnya diatas NPF dan bonus SBIS berbanding terbalik dengan jumlah pembiayaan, sedangkan DPK dan FDR berbanding lurus dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Dalam data di atas bonus SBIS pada tahun 2014 merupakan bonus SBIS terbesar selama kurun waktu 5 tahun yaitu 12.879. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat pesat menjadi 121 pengurangan tersebut sebesar 12.758. Namun pembiayaan yang disalurkan dari tahun 2014 ke 2015 justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa teori bonus SBIS berbanding terbalik dengan jumlah pembiayaan tidak sesuai.

Berdasarkan data tabel 1.2 prosentase NPF pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,06% dan pada tahun yang sama juga jumlah pembiayaan yang disalurkan juga meningkat sebesar 1.278. Data ini menunjukkan bahwa NPF dan jumlah pembiayaan pada tahun 2016 dan 2017 berbanding lurus yang keduanya mengalami kenaikan. Hal ini berbeda dengan teori bahwa NPF berbanding terbalik dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia rasio FDR minimal 75% Dan maksimal 110%. Berdasarkan data diatas persentase FDR semuanya melebihi 75% dan dibawah 110% hal ini menandakan bahwa kemampuan Bank Muamalat Indonesia untuk menyalurkan pembiayaan mampu melebihi DPK yang dimiliki dan bank akan menerima keuntungan atau bagi hasil yang lebih banyak.

Berdasarkan data tabel 1.2 prosentase FDR pada tahun 2014, 2015, dan 2016 selalu mengalami kenaikan, yakni 84,14%, 90,30%, dan 95,13%. Namun jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2014 sampai 2016 malah mengalami penurunan. Data tersebut berlawanan atau berbanding terbalik. Hal ini berarti teori FDR berbanding lurus dengan jumlah pembiayaan tidak sesuai. Semakin banyak prosentase FDR maka jumlah pembiayaan yang disalurkan seharusnya semakin banyak.

Berdasarkan *fenomena gap* diatas, kejadian yang ada pada data Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2018 tidak selalu sama dengan teori yang ada. Hal ini juga didukung dengan adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK), Arif Rijal Anshori (2015), Yuyun Hanifatus'idah (2019), Sinarta Pani Mari (2018), Yeni Irawan (2018) menemukan hasil bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan pada penelitian Fitri Suci Lestari (2013) DPK berpengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rijal Anshori (2015) menemukan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Penelitian Sinarta Pani Mari (2018), Yeni Irawan (2018) menemukan hasil NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Suci Lestari (2013) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif namun tidak signifikan. Terjadi perbedaan hasil dari ke empat peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi (2018), Rais Muhcamad Rafii (2018), menemukan hasil bahwa pengaruh FDR terhadap pembiayaan yakni positif dan signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Suci Lestari (2013) menemukan hasil FDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Faktor eksternal yaitu bonus SBIS juga terdapat perbedaan pada hasil penelitian terdahulu. Arif Rijal Anshori (2015) menemukan hasil bahwa bonus SBIS berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rusida Delta (2018) menemukan hasil pengaruh bonus SBIS terhadap penyaluran pembiayaan yakni positif dan signifikan.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian karena adanya perbedaan antara teori yang seharusnya dengan data yang ada di lapangan, dan berdasarkan *fenomena gap* yang terjadi pada data Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2018 serta adanya *research gap* pada penelitian terdahulu maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang

“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) DAN BONUS SBIS TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2014-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas terdapat masalah pada penelitian ini seperti adanya *fenomena gap* yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2018. Dan terdapat perbedaan pula hasil penelitian sebelumnya (*research gap*) pada variabel DPK, NPF, FDR dan bonus SBIS.

Dari permasalahan diatas maka dapat disusun beberapa pertanyaan oleh penulis, sebagai berikut:

- 1.2.1 Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia?
- 1.2.2 Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia?
- 1.2.3 Seberapa besar pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia?
- 1.2.4 Seberapa besar pengaruh Bonus SBIS terhadap penyaluran pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia.

1.3.3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia.

1.3.4 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bonus SBIS terhadap penyaluran pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yakni sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Hasil penelitian ini bagi Bank Muamalat Indonesia dapat digunakan untuk pertimbangan menentukan kebijakan bank dalam penyaluran pembiayaan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi akademisi sebagai sumber literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat terutama pelaku dalam dunia usaha untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab yang tertuang dalam sistematika penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar teori penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BA B III METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi tentang variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab empat berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu memberikan dana untuk mendukung investasi dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga.⁵

Pembiayaan dalam bank syariah dapat dilakukan dalam beberapa prinsip:

1. Prinsip bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Prinsip jual beli dalam akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
3. Prinsip sewa dalam akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder, yakni pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan bank itu sendiri.

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum berfungsi untuk:⁶

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005, h. 17.

⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h. 8-10.

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi:⁷

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha produksi, baik usaha perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan, pembiayaan pendidikan, pembayaran kesehatan dan apapun yang sifatnya konsumtif.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi empat, yaitu:⁸

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memperjualbelikan barang, baik barang produktif maupun barang konsumtif dimana keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga beli dari pemasok.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memberikan jasa sewa kepada nasabah baik dengan sewa utuh maupun sewa kepemilikan dimana keuntungan menjadi satu dengan harga barang yang disewakan.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan pembiayaan yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) dimana keuntungan didapatkan sesuai dengan besarnya prosentase nisbah yang telah disepakati.
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, h. 160.

⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 97-98.

1.1.1.1 Prinsip jual beli

Prinsip jual beli terbagi dalam beberapa pembiayaan, diantaranya:

1. Pembiayaan murabahah

Murabahah secara bahasa berarti *ribhu* (keuntungan) yaitu transaksi jual beli di mana pihak penjual atau bank menyebut jumlah keuntungannya. Dalam akad ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual yakni harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan (*marjin*). Harga jual dan jangka waktu pembayaran disepakati oleh kedua belah pihak. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan ketika sudah disepakati maka harga tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam akad murabahah pembayaran dilakukan secara mengangsur, barang segera diserahkan setelah akad, sementara pembayarannya dilakukan secara tangguh/cicilan.⁹

Landasan hukum dalam QS Al-Baqarah ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”.

Hadist dari riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majah)

Dalam pembiayaan murabahah barang yang diperjualbelikan harus sah dan halal menurut syariat islam. Dimana penjual harus menjelaskan secara

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 98.

detail dan jelas barang yang akan dijual baik dari segi keutuhan maupun bila terjadi kecacatan atas barang yang dijual tersebut. Melalui pembiayaan murabahah ini bank menerima banyak keuntungan, salah satunya adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem pembiayaan ini juga sangat sederhana, hal tersebut memberi kemudahan saat penanganan administrasinya di bank syariah.

Ada beberapa risiko yang harus diantisipasi antara lain:¹⁰

- *Default* atau kelalaian, nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran.
- Fluktuasi harga komparatif, ketika ada kenaikan harga barang dimana bank sudah membelikannya untuk nasabah maka bank tidak bisa merubah harga beli barang tersebut.
- Penolakan nasabah, barang yang sudah dikirim ke nasabah bisa saja ditolak karena berbagai sebab.
- Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak telah ditandatangani dan barang menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap barangnya, termasuk untuk menjualnya.

2. Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam yaitu pembiayaan jual beli secara pesanan dimana pembayaran dilakukan diawal dan barang diserahkan dikemudian hari dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Akad salam dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan petani kecil sebagai penjual yang membutuhkan modal awal untuk dapat menjalankan usahanya untuk memenuhi pesanan pembeli. Bentuk pembiayaan salam ini dilakukan oleh bank syariah untuk membiayai sektor pertanian. Bank bertindak sebagai penyedia pembiayaan, kemudian menjual

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 45.

kembali dengan akad salam paralel kepada pembeli akhir dengan waktu penyerahan barang yang sama. Bank selaku penjual bisa menerima pesanan barang dari nasabah yang kemudian bank memesankan barang tersebut kepada produsen dengan pembayaran dilakukan di muka dengan jangka waktu penyerahan sesuai yang disepakati bersama.¹¹

Landasan hukum dalam QS Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”.

Dalam Hadist Abdullah bin Abbas Radhiyallahu anhu diriwayatkan:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي النَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ

أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)”.(Muttafaqun ‘alaih)

3. Pembiayaan Istishna

Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa jual beli istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*). Pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 96.

serta sistem pembayaran.¹² Pada dasarnya pembiayaan istishna merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah. Namun, berbeda dengan murabahah di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli istishna barang diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.¹³

Hadist dari riwayat Muslim:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدَّ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun **memesan** agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

1.1.1.2 Prinsip Bagi hasil

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) dimana penentuan nisbah ditetapkan diawal guna pembagian keuntungan kedua belah pihak.¹⁴ Pembiayaan mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama atau bank menjadi pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua atau nasbaah menjadi pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam akad sementara kerugian apabila bukan kelalaian oleh si pengelola maka kerugian ditanggung oleh si pemilik modal, namun apabila pengelola dengan sengaja melakukan kecurangan atau kelalaian maka

¹² M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 47.

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 126.

¹⁴ Adiwarman, *Bank ...*, h. 103.

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua, pertama mudharabah muthlaqah yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal kerja, kedua mudharabah muqayyadah yaitu pembiayaan yang dalam pelaksanaannya syarat-syaratnya ditentukan oleh pihak bank sebagai penyedia modal.¹⁵

Dalam akad ini pembiayaan yang disalurkan harus suatu usaha yang produktif, dimana bank sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) membiayai 100% dana yang menjadi kebutuhan proyek usaha. Bagi pengelola (*mudharib*) berhak melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan harus bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan tersebut. pihak bank hanya bertugas mengawasi kelancaran dari usaha tersebut tanpa harus ikut serta dalam manajemen perusahaan.

Landasan hukum dalam QS Al-Muzammil ayat 20:

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....”.

2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan pembiayaan yang terdiri dari dua atau lebih pihak dimana setiap pihak memiliki porsi modal masing-masing untuk menjalankan usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing.¹⁶

Dalam pembiayaan musyarakah para pihak yang bekerja sama mencampurkan modal mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 52.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 176.

dan bisa memajukan usaha yang dibangunnya tersebut. Baik pihak bank maupun nasabah semuanya saling bertanggung jawab dalam kelancaran usaha yang dibangunnya, tidak ada istilah pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) seperti dalam akad mudharabah, melainkan berbentuk *syirkah* atau kemitraan dimana semua pihak saling bekerja sama dan tidak lepas wewenang satu sama lain.

Pada dasarnya dalam akad ini dapat ditemukan prinsip ta'awun (tolong menolong), ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan. Bentuk keadilan disini bisa dilihat dalam penentuan nisbah pembagian keuntungan yang berbeda karena sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Selain itu pada akad ini keadilan juga terasa ketika orang yang memiliki porsi modal lebih besar secara pasti akan menanggung resiko finansial yang lebih besar juga.

Praktek pembiayaan musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk membiayai proyek yang sudah berjalan maupun yang baru dimana nasabah akan mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati bersama.¹⁷

Landasan hukum dalam QS As-Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 51.

Hadist dari riwayat Abu Daud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda ”Sesungguhnya Allah swt berfirman “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”.(H.R Abu Daud)

2.1.1.3 Prinsip Sewa

1. Pembiayaan Ijarah

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa dengan pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa antara dua pihak yakni pemilik sewa dan penyewa dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan bersama atas objek yang disewakan.¹⁸ Bagi pihak pemilik sewa harus menyediakan asset yang dapat diambil manfaatnya oleh penyewa, maka barang yang dapat habis dikumsunsi tidak bisa digunakan menjadi objek sewa. Dalam akad ini pemindahan hak guna tersebut tidak menjadikan kepemilikan barang tersebut menjadi pihak penyewa yang dalam ilmu keuangan konvensional dikenal dengan istilah *operational lease*.¹⁹

Pembayaran sewa atau upah harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad, ketika harga sewa telah disepakati maka selama masa akad berlangsung harga tersebut tidak boleh berubah. Pembayarannya bersifat fleksibel bisa dibayar di muka atau diangsur sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* , Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 182.

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-DasarPemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 48.

Landasan hukum dalam QS Al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ° إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

2. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) adalah pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna baik manfaat atau jasa atas suatu barang yang di sewa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*), dengan diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada akad ini pemberi sewa di awal akad berjanji (*wa'ad*) kepada pihak penyewa bahwa ia akan melepaskan kepemilikan atas aset tersebut kepada penyewa. Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan dengan menjual atau menghibahkan dimana transaksi tersebut dilakukan melalui akad IMBT ini. Perbedaan akad ijarah dengan ijarah muntahiya bit tamlik yaitu barang atau objek yang di sewakan menjadi pemilik pihak penyewa dimana objek atau barang yang disewakan tersebut bisa berupa kendaraan, rumah, peralatan maupun yang lainnya.²⁰

2.1.1.4 Pembiayaan dengan akad pelengkap

1. Hiwalah

Hiwalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung atau membayar utangnya.²¹ Dalam akad ini harus ada pihak yang berutang (*muhil*), pihak yang berpiutang (*muhal*) dan pihak yang mengambil alih utang atau piutang

²⁰ Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: BPEE, 2013, h. 248.

²¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 78.

(muhal'alaih). Dimana objek penjaminan harus merupakan utang/piutang yang mengikat, yang tidak mungkin hilang kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

Landasan hukum QS Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

2. Rahn (Gadai)

Rahn secara bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah merupakan akad tambahan pada pembiayaan dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dimana lembaga keuangan tidak berhak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan barang tersebut.²² Dalam akad ini terdiri atas pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin) dimana barang yang digadaikan harus bernilai dan tidak terikat dengan orang lain dalam hal kepemilikan, artinya harus menjadi milik sah pihak yang menggadaikan.

Landasan hukum QS Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَبِئْثِرَ اللَّهُ رَيْبَهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

²² Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: BPEE, 2013, h. 234.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3. Qardh

Qardh merupakan akad pinjam meminjam uang antara satu pihak dengan pihak lain tanpa menggunakan harta jaminan. Menurut Arbi, transaksi Qardh pada bank merupakan fasilitas tambahan bagi nasabah yang membutuhkan dana mendesak untuk kebutuhan usahanya.²³ Bagi nasabah yang menggunakan akad Qardh ini tidak dibebankan tambahan dana dari pembiayaan yang dipinjam. Nasabah mengembalikan dana ke bank sesuai dengan dana yang dipinjam di awal. Apabila nasabah memang mengalami kesulitan dalam pembayaran, maka pihak bank bisa memperpanjang waktu peminjaman atau menghapuskan sebagian maupun keseluruhan dana yang dipinjamnya.

Landasan hukum dalam QS Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “ siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

4. Kafalah

Secara etimologi, Al-Kafalah berarti *al-dhaman* (jaminan), secara terminologi yang dimaksud dengan al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu). Dalam pengertian

²³ Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: BPEE, 2013, h. 234.

lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.²⁴

Dalam akad ini harus ada pihak penjamin, pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang dimana objeknya berupa tanggungan pihak yang berhutang baik berupa barang, jasa, maupun pekerjaan kepada orang yang berpiutang.

Landasan hukum QS Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

5. Wakalah

Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Dalam akad ini pihak yang memberi kuasa atau pihak yang meminta diwakilkan merupakan pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Dimana objek yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili dan tidak bertentangan dengan syariah islam. Ketika orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki hak kepemilikan yang sah maka secara otomatis akad wakalah telah berakhir.

Landasan hukum QS At-Taubah ayat 128:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Artinya: “Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad), “Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy (singgasana) yang agung”.

²⁴ Sukron Ma'mum, Jasa: Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qardh, https://massukron.blogspot.com/2013/04/jasa-wakalah-kafalah-hawalah-rah-n-qardh_5209.html diakses pada 10 Maret 2020

2.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Salah satu *asset* terpenting berkembangnya suatu bank yaitu karena banyaknya nasabah yang mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank. Semakin banyak nasabah yang menyimpan uangnya di bank menandakan semakin kredibel bank tersebut. Nasabah tidak hanya menginginkan uangnya aman di bank, namun juga menginginkan uangnya dikelola dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang maksimal sesuai dengan aturan yang ditetapkan bank. Perlu adanya strategi yang baik dalam membangun kepercayaan nasabah, reputasi bank menjadi hal yang penting dalam membangun kepercayaan tersebut. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari perorangan maupun badan usaha yang dipercayakan kepada lembaga keuangan. Untuk mendapatkan dana dari masyarakat luas bank syariah dapat menggunakan berbagai instrumen produk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito yang dimiliki.²⁵

2.1.2.1 Giro

Giro merupakan simpanan dari masyarakat yang penarikannya dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau sarana pembayaran lainnya. Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat sedangkan bilyet giro adalah surat perintah pemindah bukuan.

Jenis-jenis pemegang rekening giro²⁶

Pemegang rekening giro tidak hanya lembaga atau badan tertentu saja, rekening giro dapat dibuka oleh nasabah yang bermacam-macam, diantaranya seperti di bawah ini:

- Perorangan atau rumah tangga
- Lembaga yayasan
- Badan usaha
- Badan pemerintah

²⁵ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, h.1 96.

²⁶ <https://www.gurupendidikan.co.id/giro/> diakses pada 04/12/2019

- Perbankan
- Dan lembaga keuangan

Jenis-jenis giro dalam aplikasinya terdapat dua jenis giro, pertama giro yang dilarang, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga yang terjadi di bank konvensional baik Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat. Bunga yang diberikan oleh bank merupakan balas jasa kepada masyarakat atau badan. Kedua giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah.²⁷

1. Giro wadiah

Giro wadiah adalah produk penghimpunan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Bank menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.

Sehingga bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.²⁸

²⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, h. 200.

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 114.

2. Giro Mudharabah

Giro mudharabah merupakan simpanan giro yang dijalankan sesuai dengan akad mudharabah. Bank syariah dalam prakteknya bertindak sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya, namun apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus) bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.²⁹

2.1.2.2 Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dari masyarakat kepada bank yang penarikannya dapat diambil sewaktu-waktu tanpa menggunakan cek, bilyet giro atau alat transaksi yang lainnya.

1. Tabungan wadiah

Tabungan wadiah yaitu dana titipan dari masyarakat yang dapat diambil sewaktu-waktu berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan ketika penitip berkehendak untuk mengambilnya. Akad wadiah terbagi menjadi dua yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Dalam wadiah yad amanah bank tidak diperbolehkan untuk

²⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 342.

memanfaatkan dana titipan dari nasabah, sedangkan akad wadiah yad dhamanah bank berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang maupun dana yang dititipkan oleh nasabah.

Dalam praktek perbankan syariah menggunakan jenis wadiah yang kedua yakni wadiah yad dhamanah, dimana bank dengan leluasa bisa memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut, disamping itu nasabah akan mendapatkan fee atau bonus dari hasil pengelolaan dana oleh bank. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta yang dititipkan dan mengembalikannya kapan saja saat pemiliknya menghendaki.

Dalam akad ini bank memperoleh keuntungan dari hasil penggunaan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.³⁰ Bank dapat menggunakan dana tabungan wadiah lebih leluasa dibandingkan dana dari giro wadiah, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro wadiah, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus tabungan wadiah lebih besar dari pada bonus kepada nasabah giro wadiah. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka.³¹

2. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan sesuai dengan akad mudharabah. Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah, perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Bank syariah pada prakteknya bertugas sebagai mudharib atau pengelola dana dan nasabah menjadi shahibul mal atau pemilik dana. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah

³⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*-Ed. 4-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 345-346.

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1- Cet.4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 116.

akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat akad pembukaan rekening.

2.1.2.3 Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah penyimpan dan bank. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Bunga adalah balas jasa berupa dana yang diberikan oleh bank untuk nasabah yang telah mempercayakan dananya ke bank. Simpanan deposito dibagi menjadi tiga yaitu:

- Deposito berjangka, merupakan simpanan dari masyarakat yang penarikannya berjangka mulai 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan.
- Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- *Deposit on call* yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Sedangkan deposito yang sesuai syariah adalah deposito dengan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana atau *shahibul mal* menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana atau *mudharib* bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan unsur kesengajaan atau kelalaian pengelola. Dalam akad ini bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dan nasabah sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana.

Hubungan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar kegiatan penyaluran dana yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sumber ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Semakin tinggi dana simpanan dari masyarakat yang masuk maka semakin bertambah pula jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank.

Hal tersebut didukung oleh Rina Destiana (2016) dengan judul Analisis Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Begitu juga dengan penelitian M. Fauzan (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada PT.BPRS Bakti Makmur Indah. Hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan. Berbeda dengan penelitian Fitri Suci Lestari (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.

2.1.3 *Non Performing Financing (NPF)*

NPF (*Non Performing Financing*) adalah perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan kepada

masyarakat.³² Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam prakteknya belum mencapai atau sesuai dengan target yang diinginkan pihak bank. Menurut Veitzal pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.³³

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank.³⁴ Skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut:

- a. > 8% nilai sama dengan 0
- b. Kisaran 5%-8% nilai 80
- c. Kisaran 3%-5% nilai 90
- d. < 3% nilai sama dengan 100

Nilai NPF pada suatu bank dapat mengakibatkan beberapa hal, diantaranya:³⁵

1. Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan

Ketika banyak nasabah pembiayaan yang mengalami macet secara otomatis akan memunculkan pembiayaan bermasalah, hal ini akan berakibat kepada operasional bank itu sendiri. Meningkatnya pembiayaan bermasalah maka keuntungan atau profitabilitas bank akan menurun. Menurunnya profitabilitas bank dalam waktu lama, maka akan menggerus dan

³² Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*, Jurnal Dinamika Manajemen (JDM) Vol 4 No.1, 2013, h. 82-92.

³³ Veitzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Management (Coventional and Sharia)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007, h. 250.

³⁴ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management edisi kedua*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, h. 142.

³⁵ Wiwin Unarsih, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016, h. 34-35.

mengurangi modal sendiri. Apabila bank tidak dapat mengembalikan atau menambah modal sendiri maka nilai kesehatan bank akan menurun yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam menginvestasikan dananya di bank yang kemudian jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat akan berkurang.

2. Dampak terhadap dunia perbankan

Pembiayaan bermasalah yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap rasio-rasio bank seperti likuiditas, solvabilitas dan juga rentabilitas bank. Meningkatnya rasio-rasio tersebut akan mempengaruhi menurunnya kepercayaan masyarakat kepada bank.

3. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara

Ketika suatu bank mengalami gangguan dalam pembiayaan bermasalah maka kegiatan operasional bank juga akan mengalami hambatan yang ujungnya akan berimbas kepada kecilnya kesempatan pengusaha-pengusaha yang ingin memanfaatkan peluang bisnis dari investasi yang sudah ada.

NPF pada perbankan syariah yang tinggi dapat mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Ketika dana di bank berkurang maka akan mengurangi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat.

Hubungan variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan

NPF ialah persentase pembiayaan yang mengalami macet pada jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan nasabah maupun faktor eksternal diluar kendali nasabah. Jika NPF meningkat maka kualitas pembiayaan semakin buruk. Semakin tinggi prosentase NPF maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan semakin sedikit.

Hal ini didukung dengan penelitian Arif Rijal Anshori (2015) dengan judul Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF) Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil penelitiannya secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Begitu juga dengan penelitian Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) dengan judul Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. Hasil penelitiannya menunjukkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian Yuyun Hanifatus'idah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019) dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan.

2.1.4 *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

Financing To Deposit Ratio (FDR) yaitu rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan total dana pihak ketiga bank. FDR merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk pembiayaan dengan menggunakan dana pendapatan yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut.³⁶ FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dalam membayar

³⁶ Wahab Zaenuri, *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Poduk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Semarang*, Jurnal *Economica* Volume V Edisi 2, 2014, h. 118.

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR dipergunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dan mengetahui sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih dari nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
- b. Untuk rasio FDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80% namun batas toleransi berkisar antara 85% dan 100%.³⁷ Ketika rasio FDR mendekati 100% maka bisa dikatakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi adalah baik, bank bisa menyalurkan dana DPK yang berhasil dihimpun untuk pembiayaan. Sebaliknya ketika FDR bank syariah masih jauh di bawah 100% maka fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi belum berjalan dengan baik. Dan ketika rasio FDR bank sesuai pada standar yang ditetapkan BI, maka bank akan memperoleh laba yang cukup banyak (diasumsikan bank tersebut mampu mengelola dana yang dihimpun dan menyalurkan pembiayaan dengan efektif). Ketika suatu bank dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan tanpa terjadi penangguhan maka dikatakan likuid bank tersebut.

³⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, h. 59.

Hubungan variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan

Financing To Deposit Ratio (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Namun ketika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan akan berkurang.

Hal ini didukung dengan penelitian Selamet Riyadi, Rais Muhcamad Rafii (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *BI Rate* Dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. Hasil penelitiannya FDR memiliki pengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Begitu juga dengan penelitian Cut Delsie Hasrina, Azlim dan Yusri (2019) dengan judul Analisa Variabel *Financing To Aset Ratio*, *Rate Of Return To Financing Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel FDR berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pembiayaan murabahah. Berbeda dengan penelitian Pudji Astuty dan Nisa Nurjanah (2018) dengan judul Analisis *Pengaruh Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Suku Bunga dan *Bank Size* Terhadap Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2010-2016). Hasil penelitiannya menunjukkan variabel FDR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan KPR perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: FDR berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.

2.1.5 Bonus SBIS

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan sejenis surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah.³⁸ Bonus SBIS merupakan imbalan yang diberikan Bank Indonesia dari pembelian diterbitkannya surat berharga tersebut. SBIS adalah sebagai alat pengendalian moneter dan mekanisme yang digunakan dengan akad jua'alah.³⁹ Akad Ju'alah merupakan bentuk tanggung jawab atau janji untuk memberikan hadiah tertentu (*iwadh*) secara sukarela kepada orang yang berhasil melakukan perbuatan sesuai dengan yang diharapkan. SBIS merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia dalam mengontrol kestabilan nilai rupiah. Instrumen ini berfungsi sebagai instrumen Operasi Pasar Terbuka yang bertujuan untuk mengendalikan kestabilan nilai rupiah dan tingkat inflasi. Dengan menjual SBIS, maka Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang yang beredar. SBIS dijual melalui lelang dan berfungsi sebagai instrumen moneter islam yang utama bagi bank sentral selain cadangan minimum.

Bank sentral memberikan imbalan atau *fee* kepada bank yang membeli SBIS dan tingkat imbalannya mengacu pada suku bunga SBI. Bank syariah yang menempatkan dana pada SBIS berhak mendapatkan upah (*ujroh ju'alah*) atas jasa membantu memelihara keseimbangan moneter Indonesia. Pihak yang dapat ikut serta dalam lelang SBIS adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), atau pialang yang bertindak atas nama BUS/UUS.⁴⁰

SBIS ini diterbitkan dalam nilai pecahan Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu maksimal 12 bulan, dapat diagunkan kepada Bank Indonesia ketika

³⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed.4-8*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 447.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Gramedia Group, 2011, h. 292.

⁴⁰ Rusida Delfa Kendi Hawa, Suherman Rosyidi, *Pengaruh DPK, Imbal Hasil SBIS, PUAS, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.5 No.12 Desember 2018: 998-1012, h. 1008-1009.

memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui mekanisme lelang, penerbitan SBIS menggunakan BI-SSSS (Bank Indonesia *Scriptles Security Settlement System*) adalah transaksi dengan Bank Indonesia yang menghubungkan langsung antara peserta, penyelenggara dan sistem Bank Indonesia termasuk penata usahanya dan penata usaha surat berharga secara elektronik.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah *ju'alah* (SBIS *ju'alah*) adalah SBIS dengan menggunakan akad *ju'alah*. SBIS *Ju'alah* digunakan sebagai instrumen moneter yang boleh diterbitkan untuk pengendalian moneter dan pengelolaan *likuiditas* bank syariah.⁴¹

Akad *ju'alah* merupakan akad tentang pemberian hadiah atau *reward*, dan pemberian hadiah terdapat dalam firman Allah SWT: “Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawakan kembali oleh utusan-utusan itu.” Dana bank syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah amanah khusus yang ditempatkan dalam rekening khusus (rekening SBIS *Ju'alah*), yaitu titipan dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia dan tidak dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan.

Berikut ketentuan akad SBIS *Ju'alah*:⁴²

- a. SBIS *Ju'alah* sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan untuk pengendalian kestabilan nilai rupiah dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah.
- b. Dalam SBIS *Ju'alah* Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan), bank syariah bertindak sebagai *maj'ullah* (penerima pekerjaan), & objek/*underlying Ju'alah (mahall al-aqad)* adalah partisipasi bank syariah

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 295.

⁴² Fatwa DSN MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007

untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan *likuiditas* dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

- c. Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan (*reward/iwadh/ju'ul*) tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Hubungan variabel Bonus SBIS terhadap penyaluran pembiayaan

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah tempat untuk menitipkan dana jangka pendek oleh bank syariah pada Bank Indonesia, yang juga berfungsi sebagai simpanan sekunder bagi bank tersebut. dengan penempatan dana ini maka bank syariah juga memperoleh bonus dari Bank Indonesia. Bonus tersebut menambah pendapatan bagi bank syariah. Semakin tinggi bonus yang diterima oleh bank maka pembiayaan yang disalurkan akan menurun, karena bank akan kembali menyalurkan dana tersebut untuk membeli SBIS yang risikonya lebih kecil dibanding untuk penyaluran pembiayaan yang risikonya lebih besar.

Hal ini didukung dengan penelitian Arif Rijal Anshori (2015) dengan judul Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF) Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusida Delfa Kendi Hawa, Suherman Rosyidi (2018) dengan judul penelitian Pengaruh DPK, Imbal Hasil SBIS, PUAS, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjuka imbal hasil SBIS berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap penyaluran dana bank syariah. Sama hasilnya dengan penelitian Rima Dwijayanty dan Lousiani Mansoni (2018) dengan judul Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah. Hasil

penelitiannya menunjukkan variabel SWBI memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan jual beli.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H4: Bonus SBIS berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan.

2.2 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Variabel dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR), dan bonus SBIS yang disebut variabel (X₁), (X₂), (X₃) dan (X₄). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan yang disebut variabel (Y).

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu asumsi dasar atau dugaan sementara yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Berdasarkan hubungan tujuan penelitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 2.3.1 H1 : Terdapat pengaruh positif antara variabel DPK dengan penyaluran pembiayaan.
- 2.3.2 H2 : Terdapat pengaruh negatif antara variabel NPF dengan penyaluran pembiayaan.
- 2.3.3 H3 : Terdapat pengaruh positif antara variabel FDR dengan penyaluran pembiayaan.
- 2.3.4 H4 : Terdapat pengaruh negatif antara variabel bonus SBIS dengan penyaluran pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Saryono penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan dan menyelidiki penelitian untuk menemukan kualitas, karakteristik atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Puguh Suharso (2009), penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas dari awal sampai akhir penelitian (mulai pengumpulan data hingga analisis data)⁴³. Penelitian kuantitatif cenderung menuju pada aspek pengukuran dengan cara yang obyektif.

Penelitian ini bersumber dari Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari website resmi www.ojk.go.id dan Laporan Keuangan Bulanan Bank Muamalat Indonesia melalui website resmi www.bankmuamalat.co.id. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series diperoleh melalui media perantara maupun dari pihak lain.. Data sekunder yang diambil umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data dokumenter yang dipublikasikan.⁴⁴

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah-wilayah mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang terdiri atas obyek/subyek yang ditetapkan oleh penelitian untuk

⁴³ Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofis dan Praktis*, Jakarta: PT Indeks, Cet 1, 2009, h. 3.

⁴⁴ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPEE, 2002, h. 147.

dipelajari, diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:61). Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah sebagian dari jumlah, kualitas, dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel data penelitian ini yaitu pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2014 – Desember 2018 dengan data yang terkait meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan Bonus SBIS.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi. Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, laporan, dan lain sebagainya. Secara singkat metode dokumentasi yakni memanfaatkan data yang sudah terkumpul untuk diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa laporan keuangan bulanan Bank Muamalat Indonesia dari periode Januari 2014 – Desember 2018.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari satu variabel terikat (dependen) yaitu Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia dan 4 (empat) variabel bebas (independen) yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Tabel 3.1**Pengukuran Variabel**

No	Variabel	Konsep
1	Penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia (Y)	$Pembiayaan = Pembiayaan\ Bagi\ Hasil + Pembiayaan\ Jual\ Beli + Pembiayaan\ Sewa + Pembiayaan\ Akad\ Pelengkap$
2	Dana Pihak Ketiga (X ₁)	$Dana\ Pihak\ Ketiga\ (DPK) = Giro + Tabungan + Deposito$
3	Non Performing Financing (X ₂)	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan yang bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$
4	Financing To Deposit Ratio (X ₃)	$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan yang diberikan bank}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$
5	Bonus SBIS (X ₄)	$SBIS = \text{Nilai Nominal SBIS} \times \left(\frac{\text{jangkawaktu}}{360} \right) \times \text{tingkat imba}$

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program Ms.Excel 2016 dan SPSS 16.0. metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian adalah analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression method*). Metode analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan

penelitian yang variabel dependen dan variabel independennya metrik serta variabel independennya lebih dari satu.⁴⁵

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Penyaluran pembiayaan
a	= Nilai Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4	= Koefisien Regresi dari masing-masing X_1, X_2, X_3 dan X_4
X_1	= Dana Pihak Ketiga (DPK)
X_2	= <i>Non Performing Financing</i> (NPF)
X_3	= <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR)
X_4	= Bonus SBIS
e	= Error terms atau faktor pengganggu diamsuksikan 0 (nol).

Namun demikian setelah dianalisis akan dilakukan uji data terlebih dahulu untuk mengetahui keabsahan data. Uji data tersebut menggunakan metode sebagai berikut:

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi masalah dalam autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas. Apabila hal tersebut tidak ditemukan maka asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Beberapa uji asumsi klasik yang digunakan adalah:

3.5.1.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi variabel terikat dan bebas keduanya terdistribusi

⁴⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, h. 7.

normal atau tidak.⁴⁶ Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Untuk mengetahui apakah data normal atau tidak normal dalam uji normalitas data ini dengan menggunakan Metode Kolmogorov-Smirnov dan Gambar P Plot. Nilai Kolmogorov Smirnov digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi normal data jika:

Asymp. Sig (2-tailed) > 0.05 maka data terdistribusi normal, dan H_o diterima dan H_a ditolak.

Asymp. Sig (2-tailed) < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal, dan H_o ditolak dan H_a diterima.

3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana semua residual atau error mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians pada residual (error) dari satu pengamatan kepengamatan lain.⁴⁷

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam uji heteroskedastisitas ini dengan menggunakan Metode Park. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:⁴⁸

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka dapat dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

⁴⁶ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: CV. Andi, 2011, h. 69.

⁴⁷ Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, h. 238.

⁴⁸ Suliyanto, *Ekonometrika ...*, h. 102.

3.5.1.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi korelasi antara data pengamatan dengan data pengamatan sebelumnya. Dengan kata lain munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya, jika terjadi korelasi, berarti ada masalah autokorelasi. Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti terdapat masalah autokorelasi atau tidak.

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi ialah dengan menggunakan Metode Durbin-Watson. Uji dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁹

- Terjadi autokorelasi positif, jika nilai d di bawah -2 ($d < -2$).
- Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai d berada di antara -2 dan $+2$ atau $-2 \leq d \leq +2$.
- Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai d di atas $+2$ atau $d > +2$.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan mengenai karakteristik populasi yang didefinisikan dengan baik dan merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu dugaan sementara atas pertanyaan penelitian.⁵⁰

3.5.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan

⁴⁹ Danang Sunyoto, *Uji Khi Kuadrat & Reresi untuk Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 110.

⁵⁰ Prasetyo Bambang dan Miftahul Jannah Lina, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 76.

variasi perubahan pada variabel terikat.⁵¹ Merupakan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen (terikat). Koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Apabila koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.⁵²

Ketika nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati atau sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variabel Y secara keseluruhan tidak dapat diterangkan oleh variabel X, namun ketika nilai koefisien determinasi (R^2) = 1, maka variabel X mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel Y secara keseluruhan. Dengan demikian baik atau buruknya persamaan regresi ditentukan oleh R square nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Koefisien Determinasi dirumuskan dengan:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

3.5.2.2 Uji F

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Untuk mempengaruhi ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikan 0,05 (5%).⁵³ Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila F hitung lebih besar dari pada F tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan

⁵¹ Suliyanto, *Ekonomterika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: ANDI, 2011, h. 55.

⁵² Nachrowi D Nachrowi Dan Hardinus Usman, *Pendekatan Ekonomtrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006, h. 20.

⁵³ Nachrowi, *Ilmu Statistik*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 17.

bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka secara simultan variabel independen berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t statistik adalah uji parsial (individu) di mana uji ini dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (independen) secara masing-masing (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikansi 0,05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk uji t dengan pengujian sebagai berikut:⁵⁴

1. Kriteria keputusan yang diambil berdasarkan perbandingan T_{hitung} dan T_{tabel}
 - Jika nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
 - Jika nilai $T_{hitung} < dan T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
2. Kriteria keputusan yang diambil berdasarkan nilai probability
 - Bila probability $B_1 > 0,05$ maka tidak signifikan, H_0 diterima dan H_1 ditolak.

⁵⁴ Prasetyo Bambang dan Miftahul Jannah Lina, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 18-19.

- Bila probability $B_1 < 0,05$ maka signifikan, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.⁵⁵

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga

⁵⁵ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada 04 Februari 2020 19.59

perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. Seiring kapasitas bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai bank syariah islami, modern dan profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bernetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.⁵⁶

⁵⁶ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada 04 Februari 2020 19.59

Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
PEMBIAYAAN BMI	39728133516666.66	5741968276405.712	60
DPK	43520932650000.00	6533027093008.306	60
NPF	4,541.78	1,663.450	60
FDR	90,051.70	13,434.101	60
BONUS SBIS	4845600000.00	4683150837.790	60

Sumber: Data hasil SPSS

Berdasarkan tabel 4.1 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60. Nilai Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia mempunyai nilai rata-rata 39.728.133.516.666,66 dan nilai standar deviasi 5.741.968.276.405,712. Variabel DPK menunjukkan nilai rata-rata 43.520.932.650.000,00 dan nilai standar deviasi 6.533.027.093.008,306. Variabel NPF mempunyai nilai rata-rata 4,541.78 dan nilai standar deviasi 1,663.450. Sedangkan variabel FDR mempunyai nilai rata-rata 90,051.70 dan nilai standar deviasi 13,434.101. Dan terakhir variabel

Bonus SBIS mempunyai nilai rata-rata 4.845.600.000,00 dan nilai standar deviasi 4.683.150837,790.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data setiap variabel layak untuk digunakan pada penelitian ini.

4.3.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode One Sample Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas data. Cara mendeteksi data dalam metode ini dengan melihat nilai signifikansi residual. Nilai residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi $>$ alpha atau 0,05.⁵⁷ Hasil uji normalitas dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel hasil output SPSS berikut ini:

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		60
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.96550680
Most Extreme Differences	Absolute	.148
	Positive	.119
	Negative	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		1.146
Asymp. Sig. (2-tailed)		.144
a. Test distribution is Normal.		


⁵⁷ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: CV Andi, 2011, h. 75.

Sumber: Data hasil SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) adalah sebesar 0,144. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka residual terdistribusi secara normal. Dengan demikian, data variabel independen (DPK, NPF, FDR, dan Bonus SBIS) dan variabel dependen (pembiayaan) merupakan data yang berdistribusi secara normal.

Gambar 4.1
P Plot Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah data terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak, penulis menggunakan Metode Park dalam uji heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas ditunjukkan oleh koefisien regresi dari \ln masing-masing variabel bebas terhadap nilai \ln residual kuadrat $\ln u^2$. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai α maka dapat dipastikan model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.⁵⁸

⁵⁸ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: CV Andi, 2011, h. 107.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel hasil output SPSS berikut ini:

Tabel 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64.128	247.184		.259	.798
	Lndpk	2.051	6.378	.080	.322	.751
	Lnnpf	.299	.863	.069	.346	.732
	Lnfdrr	-7.052	6.871	-.258	-1.026	.316
	Lnsbis	.181	.293	.139	.619	.542

a. Dependent Variable: Lnu2

Sumber: Data hasil SPSS

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa model regresi tidak terdapat masalah heterosdestisitas. Nilai signifikansi dari variabel X_1 (Lndpk) yaitu sebesar 0,751 dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, sama halnya dengan variabel X_2 (Lnnpf) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,732 berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitaas. Begitu juga dengan nilai signifikansi X_3 (Lnfdrr) yaitu sebesar 0,316 dimana lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Dan terakhir nilai signifikansi variabel X_4 (Lnsbis) sebesar 0,542 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Metode yang dipakai adalah dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW). Jika nilai Durbin-Watson berada pada kisaran -2 dan +2, maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel hasil output SPSS berikut ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.981 ^a	.961	.959	1167904.079	.208

a. Predictors: (Constant), BONUS SBIS, FDR, NPF, DPK

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BMI

Sumber: Data hasil SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,208. Karena nilai Durbin-Watson tersebut berada pada kisaran -2 dan +2, maka tidak terjadi masalah autokorelasi dan model regresi ini layak digunakan.

4.4 Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian asumsi klasik sebelumnya telah membuktikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik baik uji normalitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sehingga uji regresi dalam penelitian ini sudah layak dilakukan. Hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1876939.880	1139651.434		-1.647	.105
DPK	.506	.031	.576	16.163	.000
NPF	-39.112	106.106	-.011	-.369	.714
FDR	223.065	15.439	.522	14.448	.000
BONUS SBIS	-71.427	35.833	-.058	-1.993	.051

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BMI

Sumber: Data hasil SPSS

Dari tabel 4.4 di atas, dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1876939.880 + 0.506 DPK - 39.112 NPF + 223.065 FDR - 71.427 BONUS SBIS$$

Dari rumus regresi di atas dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar -1876939.880 hasil ini menunjukkan apabila semua variabel independen bernilai nol, maka nilai pembiayaannya menjadi negatif sebesar 1.876.939,880.
- b. Koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga (X_1) sebesar 0,506 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan DPK mengalami kenaikan 1 juta maka pembiayaan yang diberikan akan mengalami kenaikan sebesar 506.000.
- c. Koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* (X_2) sebesar -39.112 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan NPF mengalami

kenaikan 1% maka pembiayaan yang diberikan akan mengalami penurunan sebesar 39.112.

- d. Koefisien regresi variabel *Financing To Deposit Ratio* (X_3) sebesar 223.065 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan FDR mengalami kenaikan sebesar 1% maka pembiayaan yang diberikan akan mengalami kenaikan sebesar 223.065.
- e. Koefisien regresi variabel Bonus SBIS (X_4) sebesar -71.427 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan Bonus SBIS mengalami kenaikan 1 juta maka pembiayaan yang diberikan akan mengalami penurunan sebesar 71.427.000.

4.5 Hasil Uji Hipotesis

4.5.1 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh yang diberikan variabel bebas secara simultan (bersama) terhadap variabel terikat. Nilai dari koefisien determinasi adalah satu dan nol. Apabila variabel bebas dapat menerangkan 100% seluruh informasi dalam memprediksi variabel terikat maka dapat dikatakan 1. Jika variabel bebas tidak menerangkan sama sekali informasi dalam memprediksi variabel terikat maka dapat dikatakan 0. Sehingga hasil regresi dapat dikatakan baik apabila nilai koefisien determinasi memiliki nilai yang mendekati 1. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel output SPSS berikut:

Tabel 4.6
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 ^a	.961	.959	1167904.079

a. Predictors: (Constant), BONUS SBIS, FDR, NPF, DPK

Sumber: Data hasil SPSS

Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai R square memiliki nilai 0,962. Hal ini berarti bahwa presentasi pengaruh yang diberikan oleh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 95,9% sedangkan 4,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model regresi.

4.5.2 Uji F

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh simultan antara variabel DPK, NPF, FDR, dan Bonus SBIS terhadap pembiayaan maka digunakan Uji F. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel output SPSS berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.870E15	4	4.676E14	342.783	.000 ^a
	Residual	7.502E13	55	1.364E12		
	Total	1.945E15	59			

a. Predictors: (Constant), BONUS SBIS, FDR, NPF, DPK

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BMI

Sumber: Data hasil SPSS

Dari hasil perhitungan yang diperoleh F_{hitung} sebesar 342,783 dan sig. 0,000 hasil ini jika dibandingkan dengan F_{tabel} sebesar 2,54 maka F_{hitung} sebesar $342,783 > 2,54$ (F_{tabel}) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$. Sehingga hipotesis H_a diterima yang menyatakan bahwa variabel DPK, NPF, FDR, dan Bonus SBIS secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pembiayaan.

4.5.3 Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat. Hasil analisis uji t dapat dilihat dari hasil output SPSS berikut ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1876939.880	1139651.434		-1.647	.105
DPK	.506	.031	.576	16.163	.000
NPF	-39.112	106.106	-.011	-.369	.714
FDR	223.065	15.439	.522	14.448	.000
BONUS					
SBIS	-71.427	35.833	-.058	-1.993	.051

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BMI

Sumber: Data hasil SPSS

Berdasarkan hasil uji T di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh DPK terhadap pembiayaan

Hasil uji di atas menunjukkan nilai T_{hitung} pada variabel DPK sebesar $16,163 > 1,673$ (T_{tabel}) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis H_a diterima yang menyatakan bahwa variabel independen dalam hal ini DPK secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen atau pembiayaan.

2. Pengaruh NPF terhadap pembiayaan

Hasil uji di atas menunjukkan nilai T_{hitung} pada variabel NPF sebesar $-0,369 < 1,673$ (T_{tabel}) dengan nilai signifikansi 0,714 lebih besar

dari 0,05. Sehingga hipotesis H_a ditolak yang menyatakan bahwa variabel NPF secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel dependen atau pembiayaan.

3. Pengaruh FDR terhadap pembiayaan

Hasil uji di atas menunjukkan nilai T_{hitung} pada variabel FDR sebesar $14,448 > 1,673$ (T_{tabel}) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis H_a diterima yang menyatakan bahwa variabel FDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen atau pembiayaan.

4. Pengaruh Bonus SBIS terhadap pembiayaan

Hasil uji di atas menunjukkan nilai T_{hitung} pada variabel Bonus SBIS sebesar $-1,993 < 1,673$ (T_{tabel}) dengan nilai signifikansi 0,051 masih mendekati 0,05 maka bisa dikatakan signifikan. Sehingga hipotesis H_a diterima yang menyatakan bahwa variabel Bonus SBIS secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel dependen atau pembiayaan.

4.6 Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh konstanta terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan nilai konstanta sebesar -1876939.880 yang menunjukkan ketika semua variabel bernilai nol, maka nilai pembiayaannya menjadi negatif sebesar -1876939.880 . Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pembiayaan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan faktor internal berupa variabel DPK, NPF, FDR dan faktor eksternal berupa Bonus SBIS. Variabel-variabel inilah yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Dalam penelitian ini, hasil perhitungan uji t dari variabel DPK menunjukkan secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

T_{hitung} variabel DPK lebih besar dari T_{tabel} ($16,163 > 1,673$) dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan adalah diterima.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri Suci Lestari (2013) dan Asri Pujiana (2017) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016” yang menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah.

Namun mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Fauzan (2019) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada PT. BPRS Bakti Makmur Indah dan Sinarta Pani Mari, Yeni Irawan (2018) dengan judul “Pengaruh Bagi Hasil, *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Periode 2012-2017)”.

Dua penelitian di atas menyatakan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah dan menunjukkan bahwa hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi DPK maka pembiayaan yang disalurkan akan semakin banyak. Sumber pemasukan terbesar bank syariah berasal dari Dana Pihak Ketiga atau simpanan dari masyarakat sehingga variabel DPK menjadi faktor terbesar dalam penyaluran pembiayaan bank. Dengan menyalurkan pembiayaannya bank akan memperoleh keuntungan dan bank tidak akan membiarkan dananya begitu saja. Bank akan mengelola dana yang masuk dengan baik agar memperoleh keuntungan secara maksimal.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa variabel NPF secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan yang

ditentukan dengan nilai T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} ($-0,369 < 1,673$) dan probabilitas atau signifikansi $0,714 > 0,05$. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan adalah ditolak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinarta Pani Mari, Yeni Irawan (2018) dengan judul ‘Pengaruh Bagi Hasil, Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Periode 2012-2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Hanifatusa’idah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017”.

Namun mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif Rijal Anshori (2015) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah di Indonesia dan penelitian oleh Pudji Astuty, Nisa Nurjanah (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Suku Bunga Dan Bank Size Terhadap Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2010-2016).

Dua penelitian di atas menunjukkan hasil variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah. Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa semakin tinggi NPF maka pembiayaan yang disalurkan akan semakin sedikit. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis melihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ada beberapa bulan dalam 5 tahun tersebut rasio NPF berada pada nominal lebih dari 5% yakni mencapai 7%. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan Bank Muamalat Indonesia tidak aman. Karena standar yang diperbolehkan Bank Indonesia maksimal 5%. Meski demikian naik turunnya rasio ini tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan karena NPF bukan pertimbangan utama yang digunakan bank dalam menawarkan pembiayaan, banyak nasabah loyal

kepada bank yang mau menggunakan produk pembiayaan bank tanpa melihat rasio NPF tersebut.

4. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Dalam penelitian ini hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel FDR pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang ditunjukkan dengan $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($14,448 > 1,673$) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan adalah diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi FDR (dana yang disalurkan untuk pembiayaan) maka semakin tinggi juga pembiayaan yang diberikan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rima Dwijayanty, Lousiani Mansoni (2018) dengan judul "Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah" dan penelitian yang dilakukan oleh Pudji Astuty, Nisa Nurjanah (2018) yang berjudul "Analisis Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Suku Bunga Dan *Bank Size* Terhadap Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2010-2016)". Kedua penelitian ini menyatakan variabel *Financing To Deposit Ratio* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Namun mendukung beberapa penelitian yang dilakukan oleh Cut Delsie Hasrina, Azlim, Yusri (2019) dengan judul "Analisa Variabel *Financing To Asset Ratio*, *Rate Of Return To Financing Ratio*, Dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah dan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi, Rais Muhcamad Rafii (2018) yang berjudul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *BI Rate*, Dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia".

Dua penelitian di atas menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan akan semakin tinggi pula. Data FDR Bank Muamalat Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan data yang bagus dimana angka rasio FDR rata-rata berada pada kisaran 75%-110% hanya ada satu bulan yang angka FDR sebesar 73,553%. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya sangat bagus dan bank mampu mengelola dananya yang masuk dengan baik. Sehingga hasil penelitian pun menunjukkan bahwa FDR sangat berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan bank.

5. Pengaruh Bonus SBIS terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil perhitungan uji t bahwa secara parsial variabel Bonus SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan yang ditunjukkan dengan $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($-1,993 < 1,673$) dan nilai signifikansi 0,051 masih mendekati 0,05 maka dikatakan signifikan. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Bonus SBIS berpengaruh negatif dan signifikan adalah diterima.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, hasil penelitian dilakukan oleh Rima Dwijayanty, Lousiani Mansoni (2018) dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah” dan penelitian yang dilakukan oleh Rusida Delfa Kendi Hawa, Suherman Rosyidi (2018) yang berjudul Pengaruh DPK, Imbal Hasil SBIS, PUAS, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia”.

Namun mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arif Rijal Anshori (2015) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia”

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel SBIS berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan Bonus SBIS berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan, hal ini dikarenakan ketika bank syariah memperoleh bonus yang sangat tinggi dari SBIS yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) maka bank akan mengalokasikan pendapatan atau bonus tersebut untuk kembali menempatkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang cenderung lebih aman dan mengurangi resiko ketika dana tersebut disalurkan di pembiayaan yang akan memiliki resiko pembiayaan macet. Dan ketika bank syariah memperoleh bonus SBIS yang kecil dari Bank Indonesia maka bank akan menyalurkan dana tersebut untuk menambah pembiayaan. Maka variabel Bonus SBIS berpengaruh negatif terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian model regresi di atas tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan Bonus SBIS terhadap penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel DPK terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan nilai T_{hitung} pada variabel DPK sebesar $16,163 > 1,673$ (T_{tabel}) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga semakin banyak DPK yang dikumpulkan bank maka pembiayaan yang disalurkan semakin banyak pula.
2. Terdapat pengaruh negatif tetapi tidak signifikan antara variabel NPF terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai T_{hitung} pada variabel NPF sebesar $-0,369 < 1,673$ (T_{tabel}) dengan nilai signifikansi 0,714 lebih besar dari 0,05.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel FDR terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai T_{hitung} pada variabel FDR sebesar $14,448 > 1,673$ (T_{tabel}) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin tinggi rasio ini maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin bertambah.
4. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel Bonus SBIS terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai T_{hitung} pada variabel Bonus SBIS sebesar $-1,993 < 1,673$ (T_{tabel}) dengan nilai signifikansi 0,051 masih mendekati 0,05 dikatakan signifikan. Semakin tinggi Bonus SBIS yang didapat akan berdampak pada penurunan pembiayaan yang disalurkan bank.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank diharapkan dapat menambah penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang merupakan sumber utama dana yang memiliki kontribusi terhadap penyaluran pembiayaan. Dan juga diharapkan mampu mengurangi permasalahan dalam pembiayaan bermasalah agar tidak banyak lagi rasio pembiayaan bermasalah yang berada di atas 5%.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah variabel yang diperkirakan secara signifikan mempengaruhi penyaluran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Anshori, Arif Rijal. *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Non Performing Financing (NPF) Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Arbi, Syarif. *Lembaga Perbankan Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: BPEE, 2013.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- , *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Astuty, Pudji dan Nurjanah Nisa. *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Suku Bunga dan Bank Size Terhadap Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Periode 2010-2016)*. Jurnal Ekonomi Vol. 20 No. 3, 2018.
- Bambang, Prsetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Destiana, Rina. *Analisis Pihak Ketiga dan Resiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Logika XVII No. 2, 2016.
- Dwijayanty, Rima dan Mansoni, Lousiani. *Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah*. Jurnal SIKAP Vol. 3 No. 1, 2018.
- Fathimah, Vidya. *Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Di Sumatera Utara*. Jurnal Ilman, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

Fatwa DSN MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah* (SBIS *Ju'alah*)

Fauzan, M. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada PT. BPRS Bakti Makmur Indah*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 1, 2019.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Hanifatus'idah, Yuyun. Nur Diana dan M. Cholid Mawardi. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017*. E-JRA Vol. 08 No. 03, 2019.

Hasrina, Cut Delsie. Azlim dan Yusri. *Analisa Variabel Financing To Aset Ratio, Rate Of Return To Financing Ratio Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 21 No. 2, 2019.

Hawa, Rusida Delfa Kendi, dan Rosyidi, Suherman. *Pengaruh DPK, Imbal Hasil SBIS, PUAS, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 12, 2018.

https://massukron.blogspot.com/2013/04/jasa-wakalah-kafalah-hawalah-rahn-gardh_5209.html diakses pada 10 Maret 2020

<https://www.gurupendidikan.co.id/ giro/> diakses pada 04/12/2019

<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada 04 Februari 2020

Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Indrianto, Nur dan Supomo Bambang. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPEE, 2002.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Gramedia Group, 2011.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mari, Sinarta Pani dan Irawan Yeni. *Pengaruh Bagi Hasil, Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Periode 2012-2017)*. Jurnal Preceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 2 No. 1, 2018.

- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Nachrowi. *Ilmu Statistik*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Nachrowi, D Nachrowi dan Hardinus Usman. *Pendekatan Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Rivai, Vitzal. *Bank dan Financial Institution Management (Conventional and Sharia)*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2007.
- Riyadi, Slamet. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Riyadi, Selamat dan Rafii Rais Muhcamad. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Perbanas Rerview 3, 2018.
- Santoso, Singgih. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Siswati. *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*. Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 4 No. 1, 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suharso, Pugh. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: PT Indeks, Cet1. 2009.
- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi, 2011.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sunyoto, Danang. *Uji Khi Kuadrat & Reresi untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Unarsih, Wiwin. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Www.ojk.go.id diakses pada 15 Desember 2019

Zaenuri, Wahab. *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Semarang*. Jurnal Economica Volume V Edisi 2, 2014.

LAMPIRAN

**Tabel DPK, NPF, FDR, Dan Bonus SBIS Bank Muamalat Indonesia Periode
2014-2018**

NO	Periode	DPK (dalam jutaan rupiah)	NPF (%)	FDR (%)	Bonus SBIS (dalam jutaan rupiah)	Pembiayaan (dalam jutaan rupiah)
1	Januari 2014	43307164	1,387	94,675	922	41000863
2	Februari	43060194	1,615	96,473	1754	41541337
3	Maret	44580901	2,108	95,177	2676	42430811
4	April	45960492	2,886	92,571	3568	42546090
5	Mei	47002832	3,956	92,124	4490	43301010
6	Juni	48823261	3,301	91,275	5595	44563245
7	Juli	49024697	4,11	91,69	6797	44950899
8	Agustus	48603040	4,953	92,212	7874	44817680
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	50524804	3,9	88,527	10107	44727870
11	November	51801584	7,415	86,075	11483	44588330
12	Desember	53496250	6,433	80,44	12879	43032318
13	Januari 2015	39900896	6,952	99,488	3446	39696616
14	Februari	44600335	6,441	94,916	2682	42332990
15	Maret	44087786	7,11	95,042	0	41902064
16	April	44087786	4,93	95,042	43	41902064
17	Mei	41018285	4,93	100,365	43	41167970
18	Juni	41770048	4,93	99,046	43	41371362
19	Juli	43015286	4,64	94,925	43	40832313
20	Agustus	41522516	4,64	98,448	43	40877898
21	September	42380242	4,64	96,486	117	40891183

22	Oktober	42325248	7,11	96,102	117	40675294
23	November	42458720	7,11	95,254	121	40443445
24	Desember	45077653	7,11	90,303	121	40706608
25	Januari 2016	43305655	6,07	92,915	49	40237250
26	Februari	41497157	6,07	95,96	645	39820759
27	Maret	40984915	6,07	97,298	1498	39877458
28	April	40500950	7,23	97,919	3046	39658065
29	Mei	40118317	7,23	98,576	3251	39546928
30	Juni	39900896	7,23	99,488	3445	39696616
31	Juli	39591000	4,43	98,918	10673	39162687
32	Agustus	40495048	4,43	97,403	11064	39443531
33	September	41073732	4,43	96,875	11458	39790041
34	Oktober	39532506	3,83	100,083	11875	39565191
35	November	38834108	3,83	101,777	11988	39524227
36	Desember	41919920	3,83	95,445	12070	40010470
37	Januari 2017	41081106	4,56	95,502	68	39233453
38	Februari	42388912	4,56	92,626	299	39263065
39	Maret	43401093	4,56	91,259	572	39607459
40	April	44172041	4,95	89,677	640	39612225
41	Mei	43926202	4,95	91,074	1264	40005229
42	Juni	45355335	4,95	89,559	1669	40619657
43	Juli	46623680	4,54	86,822	2002	40479740
44	Agustus	46962278	4,54	85,064	2981	39948042
45	September	47314927	4,54	86,568	0	40959766
46	Oktober	46281245	4,43	87,384	5118	40442359
47	November	47023617	4,43	86,407	5170	40631668
48	Desember	48886342	4,43	84,473	5312	41295617
49	Januari 2018	48635487	4,76	84,358	378	41027818
50	Februari	45483818	4,76	90,839	1782	41317176
51	Maret	47160434	4,76	88,782	11659	41870029

52	April	46198213	1,65	90,762	12137	41930559
53	Mei	44290411	1,65	93,577	12906	41445671
54	Juni	43726808	1,65	84,826	9816	37091819
55	Juli	44081499	2,98	83,786	9701	36789411
56	Agustus	44314882	2,98	81,657	10177	35995615
57	September	44314882	2,98	79,427	10177	35197970
58	Oktober	44017610	3,87	78,903	10295	34731277
59	November	44201378	3,87	76,904	10275	33993687
60	Desember	45635574	3,87	73,553	10312	33566206

Sumber: OJK dan Bank Muamalat Indonesia

Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PEMBIAYAAN BMI	39728133516666.66	5741968276405.712	60
DPK	43520932650000.00	6533027093008.306	60
NPF	4,541.78	1,663.450	60
FDR	90,051.70	13,434.101	60
BONUS SBIS	4845600000.00	4683150837.790	60

Sumber: Data hasil SPSS

Tabel Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		60
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^a	Std. Deviation	.96550680
Most Extreme	Absolute	.148
Differences	Positive	.119
	Negative	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		1.146
Asymp. Sig. (2-tailed)		.144
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data hasil SPSS

Gambar P Plot Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data hasil SPSS

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64.128	247.184		.259	.798
	Lndpk	2.051	6.378	.080	.322	.751
	Lnnpf	.299	.863	.069	.346	.732
	Lnfdr	-7.052	6.871	-.258	-1.026	.316
	Lnsbis	.181	.293	.139	.619	.542

a. Dependent Variable: Lnu2

Sumber: Data hasil SPSS

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.981 ^a	.961	.959	1.168E12	.208

a. Predictors: (Constant), BONUS SBIS, FDR, NPF, DPK

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BMI

Sumber: Data hasil SPSS

Tabel Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.877E12	1.140E12		-1.647	.105
	DPK	.506	.031	.576	16.163	.000
	NPF	-3.911E7	1.061E8	-.011	-.369	.714
	FDR	2.231E8	1.544E7	.522	14.448	.000
	BONUS					
	SBIS	-71.427	35.833	-.058	-1.993	.051

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BMI

Sumber: Data hasil SPSS

Tabel Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 ^a	.961	.959	1.168E12

a. Predictors: (Constant), BONUS SBIS, FDR, NPF, DPK

Sumber: Data hasil SPSS

Tabel Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.870E27	4	4.676E26	342.783	.000 ^a
	Residual	7.502E25	55	1.364E24		
	Total	1.945E27	59			

a. Predictors: (Constant), BONUS SBIS, FDR, NPF, DPK

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BMI

Sumber: Data hasil SPSS

Tabel Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.877E12	1.140E12		-1.647	.105
DPK	.506	.031	.576	16.163	.000
NPF	-3.911E7	1.061E8	-.011	-.369	.714
FDR	2.231E8	1.544E7	.522	14.448	.000
BONUS SBIS	-71.427	35.833	-.058	-1.993	.051

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BMI

Sumber: Data hasil SPSS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Aeni Mustafida
Tempat, Tanggal lahir : Kendal, 04 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Bungkaran RT 03 RW 02 Pagersari Patean Kendal
Riwayat Pendidikan :
1. MI Pagersari Tahun Lulus 2010
2. MTs 02 Patean Tahun Lulus 2013
3. SMK Muh 04 Sukorejo Tahun Lulus 2016
4. Prodi S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo
Motivasi Hidup : “Selalau percaya dengan kekuatan do’a”
Media Komunikasi :
1. 083842339198 (Call/SMS/WA)
2. aeni.mustafida09@gmail.com
3. @aeni_mustafida

Semarang, 12 Maret 2020
Hormat Saya,

Nurul Aeni Mustafida